PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Seputar Indonesia | Hari: Minggu | Tanggal: 26 Februari 2017 | Halaman: 9

Pemkot Buat Kawasan Parkir Wisata

YOGYAKARTA – Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perparkiran diusulkan untuk direvisi. Materi revisi di antaranya soal zonasi dan tarif parkir guna menyesuaikan perkembangan perparkiran di Kota Yogyakarta.

"Nanti akan ada kawasan parkir baru yaitu kawasan wisata atau premium. Saat ini hanya ada dua kawasan parkir yaitu satu atau komersil dan kawasan dua atau non komersil," kata Kepala Sub Bagian Perundangan Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta, Syahrudin Alwi Efendi, kemarin.

Menurutnya, usulan revisi yang diajukan ke kalangan legislatif itu juga untuk merespon polemik perparkiran yang belakangan ini terus mencuat. Jika ada zonasi parkir khusus kawasan wisata, maka praktik *nuthuk* tarif bisa dicegah. Karena akan ada dasar hukum kepastian tarif. Keluhan masyarakat soal parkir wisata kerap ditemui di kawasan Malioboro dan kebun binatang Gembira Loka Zoo.

"Setelah ada kepastian tarif, maka bisa dijadikan pedoman. Meskipun nanti kawasan wisata tarifnya memang akan lebih mahal dari tarif umum," ujar Alwi yang mengaku dalam revisi juga akan diusulkan mengenai ketentuan tarif parkir progresif.

Pemkot Yogyakarta telah mengusulkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perpakiran, Raperda Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP).

Ke Hal 10

Dari Hal 9

Selain itu juga Raperda Retribusi Tepi Jalan Umum (TJU) ke DPRD Kota Yogyakarta.

Alwi berharap proses revisi Perda Perparkiran bisa berjalan lancar. Karena pembahasan sebuah raperda membutuhkan waktu cukup lama, terutama saat memasuki tahap konsultasi, fasilitasi, dan evaluasi di tingkat provinsi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudho menjelaskan revisi tersebut untuk mengganti Perda 18/2009 serta Perda 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum. "Akan ada tiga raperda terkait parkir yang dibahas, yaitu penyelenggaraan perparkiran, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, dan retribusi tempat khusus parkir," jelasnya.

Sebelumnya, aturan mengenai retribusi parkir diatur bersama-sama dengan retribusi lain dalam peraturan retribusi jasa umum. Sehingga setelah ada revisi nanti maka retribusi akan diatur sendiri-sendiri, termasuk soal retribusi parkir.

● ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005